

## **UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF IT SECURITY, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM ISLAM**

*Nita Yalina<sup>1)</sup>, Anang Kunaefi<sup>2)</sup>*

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>  
nitayalina@uinsby.ac.id<sup>1</sup>, akunaefi@uinsby.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*The digital era is an era where technology and information becomes an integral part of human life. Technological developments not only have a positive impact, but also the negative impact. Some of the irresponsible use of technology is for personal profit. Along with the emergence of digital crime, the cyber laws also need to be enforced. As a legal state, Indonesia has issued a regulation in the form of an Act to regulate related to Information and Electronic transactions or commonly called the UU ITE. Islam is a religion which is very comprehensive. Islam does not only regulate the issue of worship and man's relationship with God but also a guide to human life as a whole. Islam has the solution to the problems that exist both in the field of social, legal, political, and economic. Through this paper, the authors will strengthen alignment between UU ITE with Islamic values contained in the *Qur'an* and *Hadith*. This alignment will prove that Islam actually can be used as a reference to solve contemporary problems that exist today.*

**Keyword:** *Cyber Law, UU ITE, Islam*

### **ABSTRAK**

*Era digital adalah era dimana teknologi dan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negative. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan teknologi untuk meraih keuntungan pribadi. Seiring dengan bermunculannya kejahatan digital maka hukum-hukum cyber pun perlu ditegakkan. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur terkait Informasi dan transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Islam tidak hanya mengatur masalah peribadatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi juga menjadi panduan hidup manusia secara menyeluruh. Islam memiliki solusi atas permasalahan yang ada baik di bidang social, hukum, politik, dan ekonomi. Melalui paper ini, penulis akan melakukan penyesuaian antara UU ITE dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam *Alqur'an* dan *Hadits*. Penyesuaian ini akan membuktikan bahwa sejatinya Islam dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada saat ini.*

**Kata Kunci** *Hukum Cyber, UU ITE, Islam*

## PENDAHULUAN

Pada era digital tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin meningkat. Peran teknologi pada organisasi pun mengalami evolusi mulai dari mempermudah pemrosesan data, kemudian berkembang menjadi kebutuhan manajemen sampai pada akhirnya menjadi keunggulan kompetitif suatu organisasi yang mana tanpa sistem tersebut fungsi organisasi tidak dapat berjalan. Evolusi teknologi dalam organisasi ini mengakibatkan organisasi menyadari peran penting sebuah data, akhirnya mengakibatkan nilai dari suatu data semakin meningkat. Peningkatan nilai data ini kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memperjual belikannya secara ilegal tanpa memperhatikan etika dan privasi pemilik data tersebut. Hal ini adalah salah satu contoh kejahatan digital yang dapat terjadi pada era saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, kejahatan-kejahatan digital lain pun kemudian bermunculan mulai dari penipuan, pelanggaran privasi, dan pencurian data. Oleh karena itu permasalahan keamanan data, privasi dan etika menjadi sebuah hal penting yang harus diperhatikan.

Regulasi adalah hal yang sangat penting yang harus diterapkan oleh suatu negara. Dalam hal ini beberapa negara yang sudah terlebih dahulu memahami pentingnya regulasi tentang permasalahan pemanfaatan teknologi internet dan transaksi elektronik telah menerbitkan beberapa regulasi. Beberapa negara tersebut antara lain Malaysia, yang mengeluarkan *Digital Signature Act* pada tahun 1997 dan *Digital Millennium Copyright Law* pada tahun 1998 di Amerika (Lubis, 2013). Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum atas tindakan yang dilakukan terkait data dan informasi. *The absence of the data protection act has allowed forms of data theft to go unpunished and needs to be erected to govern private data processing the processing of personal data such as in countries like Emirates, and Turkey* (Hasani & Dehghantaha, 2011).

Disisi lain, Islam adalah agama yang komprehensif yang memberikan panduan hidup bagi manusia. Islam telah memberikan panduan di berbagai bidang mulai dari bidang sosial, politik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Permasalahan teknologi adalah sebuah permasalahan kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan apakah islam benar-benar tidak memiliki solusi atas permasalahan di era digital saat ini? Hal ini lah yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

## UU ITE

Sebagai negara hukum, Indonesia telah merasakan pentingnya kehadiran regulasi yang mengatur tentang hukum cyber. Pada tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.11 yaitu Undang-Undang yang mengatur penggunaan Internet dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. UU ITE dicanangkan berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and Electronic Signature, EU Directives on Electronic Commerce and Electronic Signature and Convention on Cybercrime* (Batan, 2008). UU ITE dapat dikatakan sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur tentang hukum cyber di Indonesia. Walaupun beberapa hukum pidana dapat saja digunakan untuk mengakomodir beberapa kejahatan ini.

UU ITE terdiri atas 54 pasal yang dibagi menjadi beberapa bab. Bab I berisi tentang ketentuan umum, Bab II berisi tentang asas dan tujuan, Bab III berisi tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik, Bab IV berisi tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, Bab V berisi tentang transaksi elektronik, Bab VI berisi tentang nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi, Bab VII berisi tentang perbuatan yang dilarang, Bab VIII berisi tentang penyelesaian sengketa, Bab IX berisi tentang peran pemerintah dan peran masyarakat, Bab X berisi tentang penyidikan, Bab XI berisi tentang ketentuan pidana, Bab XII berisi tentang ketentuan peralihan dan Bab XIII berisi tentang ketentuan penutup.

## KONSEP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM ISLAM

Sebagian besar permasalahan yang terjadi terkait informasi dan transaksi elektronik biasanya berkisar pada permasalahan keamanan data, privasi, dan etika ketika menggunakannya. UU ITE telah memaparkan dengan jelas perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Pada sisi lain, Islam pun telah berbicara tentang konsep keamanan, privasi, dan etika. Hal ini akan dipaparkan pada sub bab berikutnya.

## KONSEP KEAMANAN

*Information security in general is defined as process of protecting the confidentiality, integrity and activities need handicraft effort. This means that ideas availability of data from accidental or intentional misuse* (Laudon, 2006). Berdasarkan pengertian tersebut, keamanan informasi adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satu model yang sudah sangat dikenal terkait dengan keamanan informasi adalah model CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*). Kerahasiaan (*Confidentiality*) mengacu pada perlindungan informasi dari akses pihak yang tidak berwenang. Integritas (*Integrity*) informasi mengacu pada perlindungan informasi dari perubahan oleh pihak yang tidak berhak. Ketersediaan (*Availability*) informasi mengacu pada kepastian bahwa pihak yang berwenang dapat mengakses informasi ketika dibutuhkan (Perrind, 2016).



Gambar 1. CIA Model

Islam juga banyak berbicara tentang masalah keamanan. Salah satunya adalah tentang kisah Nabi Zulkarnaen dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu Nabi Zulkarnaen diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk melindungi kaum tersebut dari kejahatan mereka. Nabi Zulkarnaen pun kemudian membangun dinding dari bahan tembaga dan besi panas. Dinding tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang membutuhkan keamanan tersebut. Kisah ini dituangkan dalam Al-qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 90-98. Konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia teknologi yang biasa disebut dengan dinding api (*firewall*). Fungsi *firewall* ini tidak lain adalah untuk menghalau pengaksesan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan terhadap data atau komputer seseorang.

Kisah lain yang juga menunjukkan bahwa sejak dulu Islam telah memiliki konsentrasi pada masalah keamanan informasi secara tersirat pada kisah Nabi Sulaiman AS yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 21-30. Pada waktu itu, Burung Hud-hud menyampaikan informasi tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita, negeri tersebut memiliki kekayaan dan singgasana yang besar akan tetapi mereka menyembah matahari. Negeri itu adalah negeri Saba dan pemimpin itu adalah Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut Nabi Sulaiman tidak langsung mempercayainya akan tetapi mengirimkan surat kepada Ratu Balqis sebagai cara untuk memvalidasi pernyataan Burung Hud-hud. Dalam kisah ini pun selanjutnya menunjukkan bagaimana Burung Hud-hud mengantarkan sendiri surat tersebut sampai pada pangkuan ratu Balqis. Hal ini dilakukan Burung Hud-hud untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam surat itu. Kisah ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman pun, konsep *IT Security* telah diterapkan.

## KONSEP PRIVASI

Privasi adalah permasalahan yang menjadi konsentrasi khusus bagi para pengguna internet. Privasi berkaitan erat dengan data pribadi mulai dari biodata, lokasi, maupun data lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data pribadi, biasanya pihak penyedia aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal ini bertujuan agar suatu saat pihak penyedia aplikasi tidak dapat dituntut atas dasar permasalahan privasi.

*Privacy in the cyber world is most essential as important data and record, some other personal information for bad intention. In this purposes. Situation, the intention might be for embarrassment. This privacy invasion technology includes all the the genuine information and others (Fauzan,2013).* Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, perubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu. Hal ini termasuk pada kategori kejahatan cyber.

Islam telah menjelaskan tentang pentingnya menjaga privasi seseorang dalam Alquran surah An-Nur Ayat 27 yang artinya *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.* Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu anda melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu”*. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Terdapat masih banyak hadits lainnya yang bisa menyimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi privasi seseorang, beberapa diantaranya disebutkan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

## KONSEP ETIKA

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal, dan *ta etha* dalam bentuk jamak. *Ethos* bisa diartikan tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) hanya mempunyai satu arti yaitu adat kebiasaan. Menurut K. Bertens(2007), *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu. *Ethics is a term used to help determine what people should and shouldn't do and how to behave or, in a more basic clarification, what is considered as good and what is bad behavior*(Ibrahim, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika berkaitan dengan nilai baik dan buruk. Oleh karena itu, satu daerah dengan daerah yang lain dimungkinkan untuk memiliki etika yang berbeda. Sebagai contohnya, bagi masyarakat Jawa Tengah, Solo khususnya, menghabiskan makanan dalam satu piring sampai tidak bersisa dianggap tidak beretika, sehingga sebaiknya menyisakan sedikit makanan di piring tersebut. Hal ini tentu saja tidak dianut oleh semua daerah.

*The fact that Prophet Muhammad s.a.w. said that the purpose of him being the messenger was to perfect the magnificence of akhlaq, indicates that moral values and ethics are very much central to the Muslim life: "I've been sent to perfect good character." (Imam Malik) (Fauzan,2013). Islam telah mengajarkan banyak hal tentang etika, bahkan sejak usia dini. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 58 tentang bagaimana mengajarkan kepada anak waktu-waktu yang tepat dan bagaimana jika ingin masuk ke kamar orang tuanya. "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Terdapat pula beberapa Hadits Rasulullah SAW yang berbicara tentang etika, diantaranya adalah tentang etika bertamu, etika makan, etika masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Beberapa hadits tentang etika berikut ini berkaitan erat dengan menjaga privasi seseorang. Beberapa hadits tersebut antara lain "*Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah*". [Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim], "*Sekiranya ada seseorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercungkil matanya, maka tiada dosa atasmu*". [Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim]. Hadits tersebut menunjukkan betapa pentingnya etika ketika akan bertamu. Dalam hadits ini juga terkandung konsep menjaga privasi, karena apa yang ada dalam rumah orang lain bukanlah haknya untuk melihatnya. Masih terdapat ratusan hadits lain yang berbicara tentang etika di dalam Islam. Berdasarkan salah satu hadits tersebut terbukti bahwa di dalam Islam, melihat sesuatu yang bukan haknya saja dilarang oleh agama, apalagi apabila informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh umatnya.

## UU ITE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pada sub bab ini akan dipaparkan pemetaan yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pemetaan ini berfokus pada UU ITE Bab VII tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Berdasarkan hasil penelusuran penulis maka referensi tentang perbuatan dilarang tersebut telah diatur oleh Islam baik lewat Alquran dan Hadits.

Tabel 1.1 Hasil Pemetaan UU ITE dan ALqur'an dan Hadits

No	Pasal	Tentang	Alqur'an dan Hadits
1	27 (1)	Melanggar susila	QS. Al-Maidah: 77 QS. Al-Israa 17:32 Q.S. Al-Hujurat: 11
2	27(2)	perjudian.	QS. Al-Maidah: 90, QS. Al-Maidah: 91, QS. Al-Baqarah: 219, QS. An-Nisa: 29
3	27(3)	penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	QS. Al-Hujurat: 12, HR. Muslim (2589) HR. Abu Daud (4875) dan At-Tirmidzi (2502) HR. Muslim (2564) HR. Abu Daud (4878)
4	27(4)	pemerasan dan/atau pengancaman	QS. An-Nisa 4 : 29 QS. Al-Baqarah 2 : 188 HR. Muslim No. 2564
5	28(1)	menyebarkan berita bohong	QS. Al-Hujurat : 6 QS. An-Nur : 11-15 QS. Al-Isroo' : 36
6	28(2)	menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu	HR. Muslim (2812) HR. Muslim (2813) HR. Muslim (4688)
7	29	berisi ancaman kekerasan atau menakutkan	QS. Al-Ahzab : 58 QS. Al-Baqarah: 190 HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Shirmah <i>radhiyallahu 'anhu</i> ; dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam <i>Shahih Ibnu Majah</i> Jilid II no 1897
8	30 (1,2,3)	Mengakses milik Orang lain, tanpa hak memperoleh Informasi, melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan	QS. An-Nuur: 27-29 HR. Abu Dawud no. 5177, Ahmad III/41
9	31 (1,2)	penyadapan atas Informasi	QS. An-Nuur: 27-29 HR. Abu Dawud no. 5177, Ahmad III/41
10	32 dan 33	Melawan hukum/merusak/memberikan kepada yang tidak berhak	QS. An-Nisa' [4] : 59 HR. Muslim no. 1847 HR. Bukhari no. 7257
11	34	memfasilitasi perbuatan buruk	QS. Al-Maidah: 2 HR. Muslim no. 1017

Pada dasarnya, apabila dikaji lebih dalam, ayat dan hadits yang bisa dijadikan referensi tidak terbatas pada yang tertulis pada tabel 1.1. Hal ini dikarenakan keluasan ilmu Islam dan keterbatasan pengetahuan penulis. Akan tetapi dari hasil penelitian ini, semua pasal yang terkandung dalam Bab VII dapat menjadikan Alqur'an dan Hadits sebagai referensi seperti tertulis dalam tabel 1.1.

## KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menyadari pentingnya regulasi untuk mengatur perputaran informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini kemudian diwujudkan ke dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. UU ITE telah mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku ketika berada pada duniamaya sehingga kejahatan-kejahatan *cyber* dapat dihindarkan.

Seperti yang telah di paparkan pada sub bab sebelumnya, pada dasarnya *cyber crime* berkaitan erat dengan masalah keamanan, privasi dan etika. Dari pemaparan pada sub bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam perspektif IT Security, UU ITE telah memenuhi kaidah IT Security, terutama dalam aspek *Integrity*, *Confidentiality*, dan *Availability*. Dengan memasukkan aspek-aspek tersebut, maka UU ITE telah memenuhi fungsinya untuk melindungi masyarakat terhadap kebutuhan akan keamanan dan integritas informasi.
2. Dalam perspektif Privasi, UU ITE telah mengejawantahkannya pada pasal 30 ayat 1,2,dan 3 serta pasal 31 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, UU ITE telah memberikan dasar atas perlindungan privasi kepada setiap individu.
3. Dalam perspektif Etika, UU ITE telah banyak memberikan perlindungan kepada setiap individu atas perlakuan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pihak lain. Hal ini dituangkan dalam pasal 27,28 dan 29. Apa yang dituangkan pada pasal tersebut tidak luput dari permasalahan etika dan nilai-nilai sosial.
4. Dalam perspektif Islam, UU ITE telah sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sebagai agama yang komprehensif, Islam sendiri telah memiliki acuan yaitu Alqur'an dan Hadits sebagai panduan hidup. Islam pun telah mengenalkan konsep keamanan, privasi, dan etika sejak jaman dahulu, jauh sebelum istilah *cyber crime* dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya seseorang yang telah memiliki akhlak dan perilaku sesuai dengan tuntunan islam maka ia tidak mungkin melanggar UU ITE karena semua pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah terlebih dahulu diatur di dalam Islam dan telah selaras dengan konsep keamanan, privasi, dan etika dalam Islam.

Keberadaan UU ITE di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, UU ini perlu terus dievaluasi untuk bisa mengakomodasi perubahan yang cepat tersebut. Pro dan kontra yang terjadi saat ini adalah bagaimana UU ITE telah dianggap oleh sebagian golongan tidak sejalan dengan hak dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi. Pro kontra juga terjadi ketika pelanggaran privasi ini dilakukan demi penyelidikan hukum oleh instansi yang



berwenang. Oleh karenanya UU ITE saat ini sedang dicanangkan untuk direvisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan menunjukkan perspektif berbeda yang ada pada Islam. Segala perdebatan dan pertentangan yang ada diharapkan mendapatkan solusi yang nyata. Oleh karena itu, tentu saja dibutuhkan pemahaman tentang Alqur'an dan Hadits yang baik apabila ingin menjadikannya sebagai salah satu referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.)
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, 1992, Shahih al-Bukhari, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2006, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan
- Batan (2008). UU ITE 2008. Retrieved at 21st, August, 2012 from: [http://www.batan.go.id/prod\\_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf](http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf)
- Fauzan, Mohammad Nurdin, 2013, *Application of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT*, Middle-East Journal of Scientific Research 14 (11): 1548-1554, 2013 ISSN 1990-9233
- Hasani, T & Dehghantanha, A, 2011, *A Guideline to Enforce Data Protection and Privacy*. Digital Laws in Iran. 2011 International Conference on Software and Computer Applications IPCSIT vol.9 (2011) © IACSIT Press, Singapore.
- Ibrahimet al, 2012, Information Security in ICT from an Islamic Perspective. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064
- K. Bertens, 2007, Etika, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laudon, K.C. and J.P. Laudon, 2006, Management Information system: managing the digital firm (9th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Lubis et al, 2013, *A Guideline To Enforce Privacy And Data Protection Regulation In Indonesia*, Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference.